

## Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Kepastian Hukum

Firda Yunita Dewi<sup>1\*</sup>, Y.A Triana Ohoiwutun<sup>2</sup>, Ainul Azizah<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Jember, Indonesia

[yunitafirda19@gmail.com](mailto:yunitafirda19@gmail.com)<sup>1</sup>, [anaohoiwutun@gmail.com](mailto:anaohoiwutun@gmail.com)<sup>2</sup>, [ainulazizah@unej.ac.id](mailto:ainulazizah@unej.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat : Jl. Kalimantan Tegalboto No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Korespondensi penulis : [yunitafirda19@gmail.com](mailto:yunitafirda19@gmail.com)\*

**Abstract :** *The cases of child sexual exploitation continue to rise in Indonesia. However, the legal system has yet to provide legal certainty for children as victims. This study aims to examine the positive legal framework regarding the protection of child victims of sexual exploitation, assess its implementation in providing legal certainty, and offer an ideal concept of legal protection for the future. The method used is normative juridical with statutory, case, and conceptual approaches. The results show that although legal instruments such as the Child Protection Law, the Sexual Violence Crime Law, and regulations related to restitution are in place, their implementation remains ineffective. Restitution rights are often not pursued due to victims' lack of awareness and weaknesses in the legal system. This study recommends that restitution be granted automatically and that the role of law enforcement be strengthened to ensure the protection of children's rights.*

**Keywords:** *Legal Protection, Sexual Exploitation Children, Restitution, Legal Certainty.*

**Abstrak :** Kasus eksploitasi seksual terhadap anak terus meningkat di Indonesia. Namun, sistem hukum masih belum memberikan jaminan kepastian hukum terhadap anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum positif mengenai perlindungan anak korban eksploitasi seksual, menilai penerapannya dalam memberikan kepastian hukum, dan menawarkan konsep perlindungan hukum yang ideal di masa mendatang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan peraturan terkait restitusi telah ada, namun implementasinya belum efektif. Hak restitusi sering tidak diajukan karena ketidaktahuan korban dan kelemahan sistem hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar restitusi dapat diberikan secara otomatis dan memperkuat peran aparat penegak hukum dalam menjamin perlindungan hak anak.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Eksploitasi Seksual Anak, Restitusi, Kepastian Hukum.

### 1. PENDAHULUAN

Eksploitasi seksual diartikan sebagai kejahatan yang berhubungan dengan tindak asusila dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius karena tidak hanya menyerang hak asasi anak, tetapi juga berdampak panjang terhadap kesehatan fisik dan psikologis korban. Dalam beberapa kasus, korban justru dipersalahkan dan perlindungan yang diberikan hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku. Data SIMFONI-PPA mencatat bahwa hingga pertengahan 2024, tercatat lebih dari 15 ribu kasus kekerasan seksual terhadap anak, namun hanya sebagian kecil yang diproses secara komprehensif dengan memperhatikan pemulihan hak-hak korban.

Situasi ini menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mengatur perlindungan anak korban, serta bagaimana praktik di pengadilan menempatkan posisi korban dalam sistem

peradilan pidana. Dari ribuan kasus eksploitasi seksual terhadap anak, tetapi hanya sebagian kecil korban mendapatkan hak restitusi. Sistem hukum saat ini terlalu berorientasi pada pelaku dan sering mengabaikan korban. Perlindungan anak seharusnya tidak hanya fokus pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan.

Tindak pidana eksploitasi seksual dengan anak sebagai korban harus memperoleh perlindungan, baik dari pemerintah, maupun dari semua elemen. Dalam UU Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 76 I dan Pasal 88. Akan tetapi pada faktanya, tidak diikuti dengan penjelasan secara rinci mengenai konsep tindak pidana eksploitasi seksual.

Berbagai cara penanganan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual sudah banyak dilakukan. Salah satunya dilakukan melalui suatu badan legislatif dengan menyusun peraturan-peraturan hukum dengan muatan perlindungan pada anak, sekaligus didalamnya kasus anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual. Pemberian perlindungan terhadap anak korban bertujuan agar anak berkesempatan memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta menjaga anak dari diskriminasi dan kejahatan agar bisa hidup sejalan dengan apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu diperlukan penanganan terpadu secara komprehensif terhadap kasus eksploitasi seksual anak.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian dalam penulisan jurnal ini ialah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus terhadap tiga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti Putusan Nomor : 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr, Putusan Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl dan Putusan Nomor : 433/Pid.Sus/2020/PN. Dum, serta pendekatan konseptual. Adapun sumber-sumber bahan hukumnya dibagi menjadi 2, yaitu : sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan sebagainya. Dan sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, artikel dan buku. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif deduktif. Pendekatan ini memungkinkan pengujian konsistensi antara norma hukum dan praktik perlindungan anak sebagai korban.

### 3. PEMBAHASAN

#### **Hukum Positif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual**

Pengaturan hukum positif perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual telah diatur dalam sejumlah regulasi, antara lain UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Namun, aturan-aturan ini cenderung lebih menekankan pada aspek pemidanaan pelaku dan kurang memberikan perhatian terhadap proses pemulihan korban. Secara normatif, tidak seluruh hak anak korban diatur secara implementatif, khususnya hak anak untuk mendapatkan restitusi

Misalnya, ketentuan mengenai hak restitusi dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 masih bersifat pasif, karena hanya dapat diberikan apabila dimohonkan. Dimana dalam kedua aturan tersebut hanya memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan restitusi, bukan kewajiban otomatis dari negara. Akibatnya, anak sebagai korban sering tidak mendapatkan haknya karena kurangnya pemahaman, informasi, maupun pendampingan yang memadai.

UU Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang paling banyak digunakan karena memiliki kekhususan yang lebih khusus apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Adapun nilai kekhususan yang menjadi pembeda UU Perlindungan Anak dengan peraturan perundang-undangan yang lain yaitu UU Perlindungan Anak ditujukan secara khusus untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak yang tidak hanya fokus terhadap ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sehingga UU Perlindungan Anak dikatakan memiliki jaminan nilai keadilan dan kemanfaatan yang lebih jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

#### **Kepastian Hukum Penerapan Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual**

Dalam implementasinya, perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual belum menunjukkan konsistensi yang dapat memberikan kepastian hukum. Tiga putusan yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu Putusan No. 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Utr, Putusan No. 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl, dan Putusan No. 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum, tidak memuat ketentuan mengenai restitusi bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum

tidak maksimal dalam memberi informasi kepada korban, dan restitusi tidak otomatis dimasukkan dalam dakwaan atau putusan.

Tidak adanya permohonan atau pencantuman hak restitusi dalam proses hukum menunjukkan lemahnya perhatian aparat penegak hukum terhadap posisi korban. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya mekanisme otomatis dalam sistem peradilan yang menjamin pemenuhan hak korban, terutama anak yang merupakan kelompok rentan. Padahal, menurut asas perlindungan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), negara seharusnya aktif memastikan bahwa setiap hak korban terpenuhi tanpa perlu dimohonkan terlebih dahulu.

Meninjau peraturan perundang-undangan yang mengatur atau merumuskan restitusi seperti dijelaskan di atas, secara prinsip tidak ada keraguan bahwa restitusi telah menjadi bagian dari hak yang bisa diperoleh korban melalui proses peradilan pidana. Menurut teori kepastian hukum oleh *Lon Fuller*, hukum harus memiliki kepastian agar masyarakat mengetahui apa yang diharapkan dan dapat merespon pelanggaran secara efektif.

Dalam konteks eksploitasi seksual terhadap anak, hukum harus memiliki aturan yang tegas dan jelas untuk menghukum para pelaku tindak pidana serta melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi. Kepastian hukum ini juga mencakup prosedur hukum yang dapat diakses dan diterapkan dengan konsisten, memberikan rasa keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya eksploitasi lebih lanjut.

### **Konsep Ideal Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual di Masa Yang Akan Datang**

Konsep ideal perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual adalah perlindungan yang komprehensif, tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Restitusi sebagai hak korban seharusnya menjadi kewajiban negara yang secara otomatis dicantumkan dalam surat dakwaan dan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Di samping itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus diberi wewenang penuh untuk mengadvokasi hak-hak korban sejak tahap penyidikan.

Dalam jangka panjang, regulasi perlu direvisi agar menjadikan restitusi sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses peradilan pidana, sebagaimana berlaku di beberapa negara seperti Filipina yang telah menerapkan model restitusi otomatis untuk korban eksploitasi seksual anak. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, psikolog, dan lembaga sosial juga perlu diperkuat agar perlindungan terhadap anak berjalan lebih holistik dan berkeadilan.

Pendekatan holistik untuk mendukung anak korban kekerasan seksual mencakup perhatian menyeluruh terhadap berbagai aspek kehidupan mereka, seperti kebutuhan fisik, psikologis, hukum, dan sosial. Tujuannya adalah untuk mendukung proses penyembuhan secara menyeluruh dan membantu anak korban membangun kembali kehidupan yang sehat dan bermakna.

Rehabilitasi social juga dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban. Rehabilitasi sosial adalah salah satu aspek penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban eksploitasi seksual. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan harga diri, mengembalikan kontrol diri, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan agar korban dapat kembali menjalani hidup yang sehat dan produktif. Proses rehabilitasi harus dilakukan dengan penuh rasa hormat terhadap korban, memperhatikan kebutuhan mereka secara individual, serta memberikan ruang bagi mereka untuk pulih tanpa rasa tertekan.

#### **4. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual telah diatur secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Kelemahan sistemik dalam pemberian hak restitusi menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum bagi korban. Perlu dilakukan reformasi hukum melalui perubahan regulasi yang menjamin hak restitusi diberikan secara otomatis. Selain itu, aparat penegak hukum wajib diberikan pelatihan khusus terkait pendekatan yang berpusat pada korban anak, serta pentingnya menyampaikan informasi hukum secara aktif kepada korban dan keluarganya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrani, H. (2019). Politik pembaruan hukum pidana. Yogyakarta: UII Press.
- Aqsa, A., & Isnur, M. (2012). Mengawal perlindungan anak berhadapan dengan hukum. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Arief, B. N. (2017). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Armia, M. S. (2022). Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). Teori-teori hukum. Malang: Setara Press.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, A., & Lestari, M. P. (2021). Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan. Malang: Madza Media.

- Harun, M., & Wati, B. E. (2021). Hukum pidana anak. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Ismail, Z., Ahmad, A., & Lestari, M. P. (2021). Memahami tindak pidana eksploitasi seksual anak sebagai upaya perlindungan terhadap anak. Malang: Madza Media.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Koto, I., & Faisal. (2022). Buku ajar hukum perlindungan saksi dan korban. Medan: Umsu Press.
- Marbun, R. (2019). Politik hukum pidana dan sistem hukum pidana di Indonesia. Malang: Setara Press.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). Metodologi riset hukum. Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Nuraeny, H. (2011). Tindak pidana perdagangan orang: Kebijakan hukum pidana dan pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ristanto, H. (2017). Kejahatan kesusilaan, penafsiran eksentif dan studi kasus. Yogyakarta: Suluh Media.
- Rosidah, N. (2019). Sistem peradilan pidana anak. Lampung: Aura Publishing.
- Salim, & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soebagijo, A. (2008). Pornografi: Dilarang tapi dicari. Jakarta: Gema Insani.
- Soekanto, S. (2005). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo. (1994). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). Hukum pidana. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Solikin, N. (2014). Pengantar ilmu hukum & tata hukum Indonesia. Jember: STAIN Jember Press.
- Sulaiman, A. (2019). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Wahyuni, F. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama.